

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN
TERHADAP ORANG YANG TIDAK BERDAYA
(STUDI PUTUSAN NO. 377/PID.B/2011/PN.BB)**

JURNAL SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

Oleh :

RAY BACHTIAN RANGKUTI

NIM : 120200144



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

CURRICULUM VITAE

Nama	: Ray Bachtian Rangkuti
Tempat Lahir	: Medan
Tanggal Lahir	: 15 Maret 1995
Alamat:	Jalan Pasar II Ringroad Komp. THI Blok A No 12
	Medan
Agama	: Islam
Status	: Lajang
Orang Tua	: Alm. Erwin Rangkuti
No HP	: 081260861652
Email	: rangkuti_ray@rocketmail.com



Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal** : 1. SD Harapan 1 Medan (2000-2006)
2. SMP Husni Thamrin Medan (2006-2009)
3. SMA Husni Thamrin Medan (2009- 2012)
4. S1 Fakultas Hukum USU (2012- 2016)

- Pengalaman Organisasi** : 1. Ketua Bidang PA HMI FH USU (2015-2016)
2. Wakil Ketua IMADANA FH USU (2014-2015)
3. Pengurus HMI Cabang Medan (2015-2017)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ray Bachtian Rangkuti

NIM : 120200144

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa skeipsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Orang yang Tidak Berdaya (Studi Putusan No. 377/pid.b/2011/Pn. BB)”** belum pernah ditulis oleh orang lain sebelumnya. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Januari 2017
Hormat Saya,

Ray Bachtian Rangkuti

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP PENDERITA GANGGUAN MENTAL
(STUDI PUTUSAN No. 377/Pid.B/2011/PN.BB)**

S K R I P S I

Oleh

**RAY BACHTIAN RANGKUTI
120200144**

Penanggungjawab
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, SH. M.H
NIP. 195703261986011001

Pembimbing I

Nurmalawaty SH, M.Hum
NIP: 196209071988112001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENDERITA GANGGUANG MENTAL (STUDI PUTUSAN NO. 377/PID.B/2011/PN.BB

Ray Bachtian Rangkuti (*

Nurmalawaty (**

Mohammad Ekaputra (*)**

Hukum positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina (*overspel*). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan, KUHP juga memandang ada suatu perbuatan yang melakukan persetubuhan dengan daya paksa, kekerasan, atau ancaman kekerasan, yaitu delik pemerkosaan, Tindak pidana pemerkosaan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelaku tidak mengenal lagi status, pangkat, pendidikan, jasmani, dan usia korban. Bahkan banyak juga yang tega memperkosa orang yang dalam keadaan tidak berdaya, baik secara fisik maupun mental. Semua ini dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga usia pelaku yang tidak mengenal batas usia.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative melalui studi pustaka (*Library search*). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku pemerkosaan dapat dikenakan pasal 285 KUHP, tetapi jika korban adalah orang yang tidak berdaya maka dikenakan pasal 286 KUHP, ditambah lagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka akan ditambah pemberatan atas perbuatan pidana tersebut. Maka dari itu peran pengadilan terutama hakim sangat menentukan dalam proses penegakkan keadilan, hakim dituntut bijaksana, adil dan jeli dalam menjatuhkan pidana bukan hanya melihat dari sisi pelaku tapi juga dari sisi korban.

Kata Kunci : Gangguan Mental, Pemerkosaan

*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**) Dosen Pembimbing I

***)Dosen Pembimbing II

Pendahuluan

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatif antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala bentuk peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dan di junjung tinggi oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena terkait dengan kepentingan umum, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan masyarakat hukum atau negara. Konsekuensi logis sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana tidak saja mengatur segala urusan individu dengan masyarakat hukum atau negara, tetapi mengatur juga bagaimana seharusnya negara melaksanakan tugasnya.²

Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini sering terjadi perilaku yang menyimpang disebabkan sudah melonggarnya ikatan norma-norma sosial yang sering kali disalah gunakan dan norma hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan brinteraksi sosial.

Disini objek kejahatan dari perbuatan tersebut adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, dibentuknya hukum mengenai mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas (bersifat melanggar kesusilaan umum).

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pelaku yang berbuat perkosaan. Dalam hal ini si pelaku disyaratkan harus

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Aditama, 2012), hal 1

² Marwan Effendy, *Teori Hukum dan Prespektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi), 2014 hal. 23

mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang dipaksa, berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan unsur ini wajib dibuktikan.

Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahui, disini ketidakberdayaannya itu bersifat mutlak. Sementara itu, ketidakberdayaannya itu terletak di luar ketidaksadaran dirinya, yang menyebabkan bisa bermacam-macam, misalnya: dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam keadaan mana korban sadar dan mengetahui apa yang diperbuat terhadap dirinya. Oleh sebab itu ketidakberdayaannya bersifat relatif. Menurut Eko prasetyo dan Suparman Marzuki, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Irfan Muhammad dalam bukunya perlindungan terhadap Korban Kekerasa Seksual menyatakan bahwa pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, pekosaan bukan hanya kekerasan seks semata. Tapi merupakan selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh suatu sistem kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti Negara. Sepintas lalu, kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, ataupun kalau jadi istimewa biasanya dengan perkosaan diikuti dengan pembunuhan ini mungkin menyangkut cara pandang orang mengenai perkosaan³

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perkosaan (*Verkrachting*)

1. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴

a. Pasal 285 KUHP

Pasal ini berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

b. Pasal 286 KUHP

Pasal ini berbunyi:

”Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

³ Abdul Wahid dan Irfan Muhammad, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung : Refika Aditama,2001) .hlm. 12.

⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 164

c. Pasal 287 KUHP

Pasal ini berbunyi:

- (1) "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun"
- (2) "Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuannya belum sasmpai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294"

d. Pasal 288 KUHP

Pasal ini berbunyi:

- "(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahu nya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
- (2) "Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun."
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.

B. Pengaturan tentang perkosaan diluar KUHP

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

Undang-undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

2. PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke public, serta pemasangan alat deteksu elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A.

3. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵ Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶

4. Perbandingan Tindak Pidana Pemerkosaan Antara KUHP dan UU diluar KUHP

a. Perbandingan KUHP dengan Undang-undang Perlindungan Anak

UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jelas yang menjadi objeknya adalah anak, dimana menurut UU ini yang dikategorikan sebagai anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁷, sementara dalam KUHP R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'belum dewasa' adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa.⁸

Sedangkan dalam tindak pidana pemerkosaannya, Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam pasal UU Perlindungan Anak ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu cara tersebut terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berumur dibawah 12 tahun sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin merupakan tindak pidana (delik) aduan. Sedangkan terhadap PERPPU No. 1 tahun 2016, yang membedakan antara KUHP, UU No 23 Tahun 2002, dan UU No 35 Tahun 2014 terletak pada hukuman yang diancam kepada pelaku, dalam PERPPU ini, pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat, yaitu penjara maksimal 20 tahun, hukuman mati, dan kebiri secara kimia.

⁵Pasal 1 angka 1 UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶Pasal 4 UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 61

b. Perbandingan Tindak Pidana Pemerksosaan dalam KUHP dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi penekanan hanyalah perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, artinya KUHP merumuskan tindak pidana pemerksosaan sebagai sesuatu tindak pidana yang umum tanpa melihat siapa korbannya, dimana peristiwanya, atau siapa pelakunya, tidak ada kekhususan atau pemberatan terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana terutama tindak pidana pemerksosaan terhadap orang yang tinggal dalam satu tempat tinggal (domisili).

Hal inilah yang dirumuskan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dimana selain menggunakan unsure-unsur tindak pidana pemerksosaan sebagaimana yang di rumuskan dalam KUHP, UU ini menambah satu unsur tambahan, yaitu, korban dan pelaku merupakan orang yang tinggal dalam satu rumah, satu tempat tinggal, atau satu domisili. Hal inilah yang menjadi pengkhususan dari UU PKDRT ini, dan perbedaan lainnya adalah bahwa dalam penjelasan UU PKDRT tidak dijelaskan bahwa pelaku adalah setiap laki-laki, artinya subjek yang dapat menjadi pelaku bisa siapa saja, termasuk perempuan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK BERDAYA

A. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁰

2. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada

⁹Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75

¹⁰ Chairul Huda, *Dari tiada. . .*, *Op.Cit* hal. 68

¹¹Roeslan Saleh, *Op.Cit*. hal. 77

waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.¹²

3. Kemampuan Bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus unsur kesalahan.¹³

4. Alasan penghapus Pidana

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.¹⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental Berdasarkan Putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.BB

1. Analisis Putusan Hakim

Berdasarkan putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.BB, dakwaan yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata 'atau'.

Dakwaan alternatif yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum primairnya adalah Pasal 286 tentang perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya dan alternatifnya adalah pasal 290 tentang pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya. Jika di analisis berdasarkan hasil penyidikan dan fakta persidangan terkemungkinanlah bahwasanya pelaku bukan hanya melakukan pencabulan tapi juga memperkosa korban, maka menurut analisis penulis sudah tepatlah dakwaan yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun yang menurut penulis kurang tepat adalah tuntutan jaksa yang hanya mendakwakan 6 tahun penjara kepada pelaku, banyak pertimbangan-pertimbangan yang

¹²Moelijatno, *Op.Cit, hal, 169*

¹³Chairul Huda, *Op.Cit, hal. 89*

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada....., Op.Cit, hal. 118*

seharusnya menjadi faktor pemberat sipelaku, seperti keadaan korban yang trauma berat, ditambah lagi korban yang hamil akibat perbuatan sipelaku, dan juga perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan. Jadi menurut penulis, tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat.

Fakta hukum selanjutnya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya secara berkelanjutan, dimulai dari bulan Februari 2010 sampai bulan Juni 2010 yang akibat perbuatan pelaku mengakibatkan korban hamil selama 28 minggu pada saat persidangan berlangsung.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian perkosaan dalam perkembangan hukum pidana bukan lagi hanya merujuk kepada perbuatan memaksa seseorang untuk bersetubuh, pengertian pemerkosaan telah mengalami perluasan makna yang membuat mengecilnya peluang lolos dari jeratan hukuman kepada pelaku perkosaan seperti misalnya pengertian pemerkosaan juga merujuk kepada persetubuhan terhadap orang yang tidak mengetahui perbuatan itu atau korban dalam kondisi tidak berdaya. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP, sedangkan diluar KUHP ada di UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya di Pasal 81, serta pasal 81, 81A, 82, dan 82A PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002. selain itu juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tepatnya di pasal 46 sampai dengan pasal 48.
2. Pelaku tindak pidana perkosaan merupakan salah satu orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi syarat seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu ada unsur kesalahan sipelaku, si pelaku melakukannya dalam keadaan sadar dan tidak ada alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan sipelaku. Sedangkan dalam hal penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim, harus didasari oleh alasan yang kuat dengan melihat pertimbangan-pertimbangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan kuasa hukum, fakta-fakta dipersidangan, kondisi korban psikologis dan akibat yang ditimbulkan pada korban, kondisi terdakwa, sikap terdakwa di persidangan, dan hal-hal lain yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Seperti dalam kasus yang telah di analisis, berdasarkan Putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.BB dimana terdakwa DEDE BIN TANU dengan menggunakan rayuan dan tipu muslihat serta memanfaatkan keadaan saksi korban yang bernama LISA MARDIAH yang mengalami gangguan mental dengan IQ sebesar 40. Lalu mengajak saksi korban ke dalam rumah pelaku yang kebetulan sedang kosong dan menyuruh saksi korban tidur di kamar korban, lalu pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap seseorang yang mengalami gangguan mental, dilakukan

secara berkelanjutan selama 4 (empat bulan) dengan cara menghasut dan tipu muslihat, maka sesuai dengan pertimbangan hakim, pelaku dikenakan Pasal 286 Jo Pasal 64 KUHP yaitu perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya dan dilakukan secara berkelanjutan dengan ancaman 8 (delapan) tahun penjara.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis KUHP merupakan produk kolonial yang sifatnya sudah tertinggal dari perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia, khususnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan hanya dalam hal penegakan hukum, tapi juga sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia karena berasal dari nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat kedalam bentuk suatu peraturan atau kodifikasi hukum. Perlu juga diatur tentang pengertian tidak berdaya dalam hukum pidana, karena pengertian tidak berdaya ini dapat dikatakan memiliki makna yang cukup luas, dan masih sulit untuk mengkatogerikan suatu perbuatan dikatakan perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya atau tidak, hal ini juga akan memberikan kemudahan kepada penegak hukum dalam menerapkan pasal untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan perkosaan.

2. Setelah dibuktikan kesalahan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, diterapkannya penjatuhan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun masih dirasa kurang untuk memberikan efek jera kepada sipelaku, seperti dalam kasus yang telah dianalisis, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban yang mengalami gangguan mental dan akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan mengalami trauma psikis. Mengingat korbannya adalah orang yang tidak berdaya karena mengalami gangguan mental, dan korban diperkosa secara berlanjut hingga korban hamil, seharusnya dakwaan jaksa dan putusan hakim dapat memberikan hukuman yang lebih bagi pelaku, agar menimbulkan efek jera dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak, maka hukuman 8 (delapan) tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan, karna kurangnya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim yang tidak melihat pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Arief, Muhammad. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Dirdjosworro. *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Grafika, 1984
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum dan Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2014
- Ekotama, Surjono. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, Yogyakarta: 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Akademika Presindo, 2001
- Hamdan, Muhammad. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: Aditama, 2012
- Moelijatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka, 2002
- Muzdalifah. *Psikologi Pendidikan*. Kudus: STAIN Kudus, 2008
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008

Purtanto, Bambang. *Tips Menangani Murid yang Membutuhkan Perhatian Khusus*, Jakarta: Diva Press, 2015

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padamannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana I*, Yogyakarta: Liberty, 1995

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara: Jakarta, 1983

Soemantri, Sutihaji. *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1994

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990

_____. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Atmajaya. 1990

Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: Umm Press, 2008

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Emas, 2001

Zainal Abidin, Andi. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga

PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002